



Rendahnya Kesadaran Masyarakat : Pengaruh e-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Surabaya

**Tranggono¹, Agharida Naurah Diyani²,
Siti Cintya Mahardika Anugrah³, Cahya Wardani⁴,
Santa Putri Siaahan⁵, Safina Rizki Nurfadhillah⁶,
Fadilah Nur Safitri⁷**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ^{1,2,3,4,5,6,7}
e-mail: tranggono.ti@upnjatim.ac.id

Abstract

Law and public awareness of the law have a close relationship with one another. Legal awareness is the awareness or understanding of a person and/or group of people on applicable regulations without any pressure, demands, coercion or pressure from other parties to obey and comply with the applicable legal rules. Legal awareness plays an important role in realizing prosperity, order, peace, tranquility and justice. One of them is the awareness to comply with the regulations of the trial E-ticket system which has begun to be implemented in Indonesia, one of which is in the Surabaya area. The approach or method used to obtain the expected results or data through qualitative methods. This method is carried out using secondary data collection techniques obtained from information on trusted websites or blogs and data collection through questionnaires for residents of the Surabaya area to determine the level of public awareness of the applicable Etickets. Public awareness to comply with e-tickets is still low so that there are still many traffic violations in the implementation of e-tickets.

Keyword : *Community Awareness, E-Ticket, Traffic, Surabaya.*

Abstrak

Hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hukum memiliki hubungan erat satu dengan lainnya. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau pemahaman seseorang dan atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan berlaku tanpa adanya desakan, tuntutan, paksaan maupun tekanan dari pihak lain untuk taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum berperan penting dalam kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Salah satunya kesadaran dalam menaati peraturan dari sistem perobaan E-tilang yang sudah mulai diterapkan di Indonesia, salah satunya di wilayah Surabaya. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk mendapat hasil atau data yang diharapkan melalui metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder yang di peroleh dari informasi di situs web atau blog terpercaya dan pendataan melalui kuisisioner pada warga lingkup surabaya untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap E-tilang yang berlaku. Kesadaran masyarakat untuk menaati e-tilang masih rendah sehingga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada pemberlakuan e-tilang.

Kata Kunci : Kesadaran masyarakat,E-Tilang,Lalu lintas, Surabaya

PENDAHULUAN

Hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan. Hukum memiliki tujuan yang terpuji yakni membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan damai (Apriliana and Jaya, 2019). Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia adalah negara yang selalu memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, menjamin, membela dan mengakui hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara dan penduduknya (Setiyanto, Gunarto and Wahyuningsih, 2017). Kita sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia sudah sewajarnya selalu menerapkan hukum dalam kehidupan kita, minimal untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita, agar kedamaian selalu tercipta (Maulana, 2020). Karena sejatinya peraturan di buat untuk di taati bukan untuk dilanggar. Hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hukum memiliki hubungan erat satu dengan lainnya. Secara istilah, Kesadaran hukum ialah pemahaman seseorang atau sekelompok masyarakat pada peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan, desakan, tuntutan, maupun tekanan dari pihak pihak lain untuk taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada sebuah Negara (Putra, 2020).

Kesadaran hukum sangat penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari harinya (Aprillia, 2020). Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. salah satunya kesadaran dalam menaati peraturan dari sistem perobaan E-tilang yang sudah mulai diterapkan di Indonesia, salah satunya di wilayah Surabaya. Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Kebijakan e-tilang adalah kebijakan penerapan sistem tilang elektronik atau e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. E-tilang merupakan sistem tilang yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet untuk merekam, memproses, dan mengirimkan surat tilang ke alamat pelanggar (Arjuna, 2020).

Dalam implementasinya, e-tilang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas, mengurangi potensi tindak korupsi di dalam proses penilangan, serta mempercepat proses penyelesaian perkara tilang (Chusminah, Haryati and Kristiani, 2018). E-tilang juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terkena tilang, karena proses penyelesaian tilang dapat dilakukan secara online melalui portal yang telah disediakan oleh pihak kepolisian (Haradongan, 2021). Namun demikian, kebijakan e-tilang juga perlu diiringi dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat bagi masyarakat tentang cara berlalu lintas yang baik dan benar, serta konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak merasa terbebani atau dirugikan oleh kebijakan e-tilang, dan dapat memahami tujuan dari kebijakan

tersebut. Sejatinya etilang lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya dengan reformasi birokrasi yang efektif serta kepastian hukum terhadap denda tilang yang di dapatkan oleh pelanggar (Irsan, 2018). Akan tetapi, pada kenyataannya pelanggaran pada sistem E-tilang di wilayah Surabaya terbilang tinggi dibandingkan dengan sistem tilang manual, oleh karena itu tingkat kesadaran masyarakat masih terbilang rendah. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Maka dari itu, perlu adanya tindakan untuk menanggulangi permasalahan yang telah dikemukakan, supaya tercipta ketertiban lalu lintas kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan lebih mengarah pada metode kualitatif. Metode kualitatif penjelasan adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena melalui proses penjelasan yang mendalam dan menyeluruh. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan manusia. Pendekatan ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang di peroleh dari informasi di situs web dan blog terpercaya. Selain itu penulis juga membuat sebuah kuisisioner yang di isi oleh warga lingkup surabaya yang biasanya sehari-hari melintasi lalu lintas surabaya. fungsi dari kuisisioner ini untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap E-tilang yang berlaku. Hasil dari kuisisioner berupa presentase point-point yang mendukung pernyataan seputar kesadaran masyarakat dan pelanggaran lalu lintas di Surabaya.

PEMBAHASAN

Kesadaran Masyarakat Surabaya

Membahas tentang kesadaran sejak diberlakukannya e-tilang di Surabaya pada 2019, beberapa langkah telah diambil oleh pihak kepolisian dan pemerintah untuk memperkenalkan sistem ini kepada masyarakat, seperti sosialisasi, pemasangan spanduk dan baliho, serta edukasi melalui media sosial dan website resmi pemerintah (Sari, 2019). Namun, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi sistem ini (Simamora, 2018). Beberapa kasus pengguna jalan yang masih tidak patuh dengan aturan lalu lintas terkait e-tilang masih sering terjadi, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar batas kecepatan, atau menggunakan ponsel saat mengemudi (Salsabila, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait etilang masih perlu ditingkatkan. Namun, upaya pihak kepolisian dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terus dilakukan, seperti dengan melakukan razia dan penindakan kepada pelanggar aturan lalu lintas, memberikan sanksi bagi pelanggar, serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif (Putri and Nawangsasi, 2020).

Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengguna jalan terkait e-tilang Surabaya. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu hal yang memicu terjadinya kecelakaan, hal ini disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas dan menganggap hukumannya ringan (Suhendriyo, Setiawati and Hayati, 2019).

Angka Kesadaran Masyarakat

Untuk melihat angka dari kesadaran masyarakat Surabaya terhadap pelanggaran E-tilang, di butuhkan data angka sebagai berikut :

Gambar 1
Survey Pelanggaran Lalu Lintas



Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah di bagikan, dari 115 responden, 57,4% mengaku bahwa mereka pernah melanggar peraturan sekali-kali . sedangkan untuk sisanya di kategorikan sering dan tidak pernah. Angka presentase yang menunjukkan di ata angka 50% membuktikan bahwa angka pelanggaran di lapangan masih tergolong cukup tinggi. Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah di bagikan, dari 115 responden, 95,7% mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kiriman surat berupa sanksi E-tilang. Padahal, terdapat juga angka yang berupa Gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2
Survey Pengalaman Mendapatkan Surat Pelanggaran Lalu Lintas




Sumber: Data Primer, 2023

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara bahkan memasang CCTV untuk sistem E-tilang, namun masih banyak masyarakat yang melanggar (Wayne, 2020)r. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang kurang sadar akan etika dan toleransi dalam berkendara, banyak masyarakat yang patuh saat ada polisi saja, cuek dengan keselamatan orang lain, pengetahuan soal marka dan rambu yang minim, dan ingin segera sampai tujuan (Wulandari, 2020). Padahal , mereka juga pernah melanggar aturan. Angka diatas 95% nyaris mendekati sempurna membuktikan bahwa sanksi hukum tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Dari respondensi juga, mereka menyadari bahwa e-tilang cenderung melonggarkan sanksi E-tilang. Fakta ini dibuktikan dengan Gambar 3 :

Gambar 3
Survey Pemberlakuan E-Tilang

Menurut saudara, apakah pemberlakuan e-tilang membuat masyarakat cenderung lebih mudah melanggar aturan?

115 responses



Sumber: Data Primer, 2023

Dari tabel ini membuktikan bahwa dari 115 responden 63,5% diantaranya mengaku bahwa mereka lebih berargumentasi bahwa adanya etilang membuat masyarakat cenderung lebih mudah melanggar aturan.

Strategi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Etilang

Dalam merumuskan strategi perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT dengan cara :

1. Strengths (Kekuatan) Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur yang secara kesiapan dianggap paling siap dalam segi SDM maupun fasilitas. Sejak awal di Surabaya sendiri sudah tersebar sebanyak 757 CCTV yang 20 diantaranya terhubung dengan Polda Jatim dan 5 speedcam.
2. Weakness (Kekurangan) E-tilang merupakan strategi pemerintah dalam menerapkan digitalisasi pelayanan publik. Dalam pemanfaatan teknologi, Polda Jatim mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membeli CCTV belum lagi biaya operasional sehari-hari.

3. Opportunities (Peluang) Pemanfaatan teknologi perealisasi Intruksi Pressiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-government yang kedepannya akan mempermudah pelanggar dala menyelesaikan proses tilangnya.
 4. Threats (Ancaman) Pemanfaatan teknologi ini terkadang tidak didukung oleh masyarakat yang kurang tahu akan teknologi terkini.
- Sulitnya prosedur Etilang busa menyebabkan STNK terblokir sehingga pemilik kendaraan tidak bisa membayar pajak, maka pelaksanaan strategi dengan :
1. Pemerintah dan pihak berwajib melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat Surabaya tentang kebijakan Etilang.
 2. Pemerintah Kota Surabaya mengambil tindakan tegas. Menurut UU Nomor 22 Thun 2009, pemerintah menindaklanjuti petugas yang tidak menerapkan kebijakan yang telah dibuat dengan benar.
 3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerapkan sanksi yang mendidikan namun juga memiliki efek jera.
 4. Polisi sebagai petugas lapangan memasukan data tilang pada aplikasi E-tilang dan juga data pelanggar untuk menentukan pasal pelanggaran.

KESIMPULAN

E-tilang merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka pelanggaran peraturan lalu lintas. Akan tetapi, pada kenyataannya pelanggaran pada sistem E-tilang di wilayah Surabaya terbilang tinggi dibandingkan dengan sistem tilang manual. penyebabnya adalah rendahnya kesadaran mayarakat terhadap sistem E-Tilang pada wilayah Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat justru lebih meremehkan sistem e-tilang dibandingkan dengan sistem tilang manual. terbukti dari banyaknya pengendara yang masih menerobos lalu lintas, mulai adanya keberanian pengendara berkendara dengan memakai atribut yang tidak lengkap dijalan raya seperti helm, sim, ktp, stnk bahkan plat nomor. oleh karena itu, perlu adanya pembinaan tentang aturan e-tilang kepada masyarakat luas, masih aktif menjalankan sistem tilang manual, menambah kadar hukum dan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, L. Z. and Jaya, N. S. P. (2019) 'Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), p. 1.
- Aprillia, A. A. (2020) 'Implementasi e-tilang dalam meningkatkan pelayanan Publik oleh Satuan Lalu-lintas Polres Banyumas', *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), pp. 209–280.

- Arjuna, Y. D. (2020) 'Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas', *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), pp. 49-90.
- Chusminah, C., Haryati, R. A. and Kristiani, D. (2018) 'Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri', *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), pp. 217-224.
- Haradongan, F. (2021) 'Kajian Pelaksanaan E-Tilang Untuk Angkutan Barang', *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviassi*, 1(1), pp. 110-116.
- Irsan, Y. M. (2018) 'Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)(Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung).' FAKULTAS HUKUM.
- Maulana, I. F. (2020) 'Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang Smartphone berbasis Mobile Android', *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 4(5), pp. 854-863.
- Putra, R. H. W. (2020) 'Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas', *Police Studies Review*, 4(1), pp. 373-416.
- Putri, A. O. B. and Nawangsasi, E. (2020) 'Peran e-tilang, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor', *ADVANCE*, 7(1), pp. 36-44.
- Salsabila, F. (2018) 'Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri', *Publika*, 6(2).
- Sari, D. P. Y. P. (2019) 'Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas', in *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*.
- Setiyanto, S., Gunarto, G. and Wahyuningsih, S. E. (2017) 'Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), pp. 742-766.
- Simamora, A. V. (2018) 'Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan.' Universitas Sumatera Utara.

Suhendriyo, A., Setiawati, B. and Hayati, R. (2019) 'Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang)', *JAPB*, 2(2), pp. 391-408.

Wayne, A. M. (2020) 'Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas', *Police Studies Review*, 4(1), pp. 57-120.

Wulandari, A. S. (2020) 'Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), pp. 1-10.